

**Analisis Hukum Terhadap Perseteruan Antara Organisasi
Kemasyarakatan dan Purnawirawan dalam Konteks Negara Hukum
di Indonesia**

**Ida Muidah, Masharin, Adhe Permana, Eko Purwanto, Witandri, Firman Adi
Candra**

Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten
febyahla@gmail.com

ABSTRACT

Conflicts between community organizations (ormas) and retired military/police personnel in several cases have led to legal violations, including hate speech, incitement, and physical violence. This article aims to analyze the aspects of constitutional law and criminal law related to these conflicts, as well as the state's responsibility in ensuring public order. The research employs a qualitative method with a statutory and case study approach. The analysis shows that weak law enforcement against community organizations and related actors reflects the state's inconsistency in upholding the principles of the rule of law. The state has a constitutional obligation to ensure that freedom of association is not misused for political interests and violence.

Keywords: *community organizations, retired military and police, constitutional law, criminal law, state responsibility, public order, law enforcement, rule of law, qualitative research, case study*

ABSTRAK

Perseteruan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dan purnawirawan TNI/Polri dalam beberapa kasus memunculkan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk ujaran kebencian, penghasutan, maupun kekerasan fisik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum tata negara dan hukum pidana yang berkaitan dengan perseteruan tersebut serta bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap ormas dan aktor-aktor terkait mencerminkan inkonsistensi negara dalam menegakkan prinsip negara hukum. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kebebasan berserikat tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kekerasan.

Kata Kunci: Ormas, Purnawirawan, Negara Hukum, Ketertiban Umum

PENDAHULUAN

Perseteruan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dan purnawirawan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks. Insiden bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Blora pada Januari 2025 menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut *ormas*, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna

mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, keberadaan ormas telah ada sejak awal abad ke-20 dan memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Bahkan, sejumlah ormas kemudian berkembang menjadi partai politik yang memprakarsai gerakan kebangsaan.

Perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan dalam sistem pemerintahan telah melahirkan cara pandang baru dalam pengelolaan ormas dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Meningkatnya jumlah ormas, serta semakin beragamnya wilayah penyebaran dan jenis kegiatannya dalam iklim demokrasi, mendorong organisasi kemasyarakatan untuk lebih aktif menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia serta menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran organisasi kemasyarakatan menjadi semakin penting. Peningkatan kontribusi ormas dalam proses pembangunan menuntut adanya sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Sebagai entitas nirlaba, ormas harus dikelola secara demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, dinamika dan kompleksitas yang dihadapi organisasi kemasyarakatan memerlukan adanya pengaturan hukum yang lebih menyeluruh dan sistematis melalui pembentukan undang-undang.

Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, karena melalui hak ini, individu dapat mengakses dan menikmati berbagai hak lainnya yang diatur dalam hukum. Namun demikian, hak ini bukanlah tanpa batas. Artinya, pelaksanaannya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pembatasan tersebut tidak hanya menjadi cerminan dari sistem demokrasi, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungannya. Pembatasan dapat diterapkan apabila diperlukan demi menjaga keamanan negara, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan dan moral masyarakat, serta untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain.

Setelah Reformasi, peran dan posisi organisasi kemasyarakatan mengalami perubahan signifikan. Euforia Reformasi dan proses demokratisasi membuat organisasi kemasyarakatan terpecah kembali berdasarkan ideologi dan politik. Periode pasca-Reformasi juga ditandai dengan tumbuhnya ribuan organisasi kemasyarakatan baru. Definisi dan kategori organisasi kemasyarakatan semakin berkembang, dengan banyaknya tumpang tindih kepentingan politik dan ideologi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan Negara/Pemerintah setelah Reformasi sering kali terperangkap dalam situasi yang saling berlawanan, disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin ormas terhadap Negara/Pemerintah. Kedua, masih adanya kesalahpahaman mengenai peran Negara/Pemerintah di hadapan para pendukung ormas.

Selain fenomena tersebut, pasca-Reformasi juga ditandai dengan meningkatnya kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan. Sasaran dari tindakan anarkisme ini tidak hanya pada kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga pada media massa. Bahkan, aksi kekerasan dan

anarkisme ini sering terjadi antar kelompok pendukung ormas itu sendiri. Penyebab tindakan ini tidak selalu berkaitan dengan kepentingan politik jangka pendek, tetapi sering berakar pada perbedaan ideologi yang diyakini oleh masing-masing ormas. Setelah Reformasi, perbedaan ideologi antara ormas semakin memperburuk citra ke-Indonesia-an. Tindakan anarkisme oleh ormas tertentu sangat bertolak belakang dengan peran ormas pada masa pra-Kemerdekaan, yang berfokus pada menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Dinamika ormas yang terjadi saat ini jelas jauh dari harapan.

TINJAUAN LITERATUR

A. Organisasi Kemasyarakatan Indonesia

Organisasi kemasyarakatan, atau ormas yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2013 jo. Perppu No. 2 Tahun 2017 merupakan bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga secara sukarela, didasari oleh kesamaan kehendak, aspirasi, kebutuhan, kepentingan, aktivitas, serta tujuan bersama. Organisasi ini bertujuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan guna mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dipahami bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki karakter sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela, bersifat sosial, mandiri, tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba), dan menjunjung prinsip demokrasi. Selain itu, ormas juga dapat memuat ciri khas tertentu yang mencerminkan aspirasi dan tujuan anggotanya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. Peran Purnawirawan dalam Ormas

Peran purnawirawan dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) cukup signifikan dan strategis, terutama karena latar belakang pengalaman, jaringan, dan kedisiplinan yang mereka miliki dari dunia militer atau kepolisian.

1. Sebagai penasihat dan pembimbing
2. Penguat nilai nasional dan patriotisme
3. Menjadi jembatan komunikasi
4. Perlindungan nilai demokrasi dan ketertiban

C. Negara Hukum dan Supremasi Hukum

Meski reformasi hukum telah dilakukan sejak 1998, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pemisahan lembaga penegak hukum dari militer, keadilan belum sepenuhnya terwujud. Banyak putusan pengadilan terasa tidak adil, dan proses legislasi sering disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan, seperti dalam revisi UU KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja. Hukum kerap dimaknai sebatas prosedur formal, bukan sebagai alat perlindungan hak dan pembatas kekuasaan. Dalam praktiknya, muncul gejala legalisme otoriter—pemerintahan otoriter yang dibenarkan melalui aturan hukum yang sah secara prosedural, namun merusak semangat keadilan. Di tengah kondisi ini, masyarakat sipil dan kalangan intelektual

hukum seharusnya menjadi pengawas dan penjaga cita-cita negara hukum, bukan justru mendiamkan atau mendukung penyimpangan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak bergantung pada data statistik, melainkan mengandalkan bukti-bukti bersifat naratif atau deskriptif. Dalam pandangan lain, pendekatan ini berangkat dari realitas yang terjadi di lapangan, berdasarkan pengalaman langsung para responden, yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Terhadap Perseteruan Ormas dan Purnawirawan

A. Penyebab Konflik

Pada 14 Januari 2025 terjadi Konflik antar organisasi kemasyarakatan kembali mencuat. Kali ini, ketegangan terjadi antara dua ormas besar, yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Insiden tersebut menyebabkan 12 orang mengalami luka-luka, dan setidaknya 19 orang harus diamankan oleh aparat kepolisian. Kericuhan bermula pada Senin, 13 Januari 2025, saat sekelompok anggota PP mendatangi markas GRIB Jaya yang berada di Kecamatan Ngawen. Belum diketahui secara pasti maksud kedatangan tersebut, namun menurut informasi dari warga sekitar, suasana sempat memanas dan memicu adu mulut antara kedua kelompok.

Situasi yang semula tegang itu kemudian memuncak menjadi bentrokan fisik keesokan harinya, Selasa, 14 Januari 2025. Bentrokan tidak hanya terjadi di Ngawen, tetapi juga merembet ke wilayah Karangjati dan Kunduran, menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat.

"Kami mendengar suara teriakan dan suara pecahan kaca, warga jadi takut keluar rumah," ujar Siti, salah seorang warga di Karangjati. Beberapa toko dan warung terpaksa tutup untuk menghindari kerusakan dan risiko yang tidak diinginkan.

Kepolisian Resor Blora yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Dalam upaya pembubarisan massa dan mengendalikan bentrokan, polisi berhasil mengamankan 19 orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kapolres Blora, AKBP Andi Nugroho, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap motif di balik konflik tersebut. "Kami masih mendalami pemicu bentrokan.

Untuk sementara, kami fokus pada penanganan korban dan memastikan kondisi keamanan wilayah kembali kondusif,” ujarnya. Sebanyak 12 orang dilaporkan mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga luka akibat benda tumpul. Mereka telah mendapatkan penanganan medis di beberapa fasilitas kesehatan terdekat.

Pemerintah Kabupaten Blora bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga telah menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh ormas untuk meredakan ketegangan. Pemkab menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum dan dialog. “Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan atas nama organisasi apa pun. Semua pihak harus menahan diri dan menghormati proses hukum yang berjalan,” tegas Bupati Blora, Arief Rohman. Hingga berita ini ditulis, kondisi di Blora mulai berangsur kondusif, namun aparat masih melakukan penjagaan di titik-titik rawan untuk mencegah potensi bentrokan susulan.

B. Peran Purnawirawan Dalam Konflik

Purnawirawan TNI yaitu mantan prajurit yang telah memasuki masa pensiun dari dinas kemiliteran memiliki posisi unik dalam struktur sosial Indonesia. Dengan bekal kedisiplinan, jaringan luas, serta pengalaman dalam kepemimpinan dan pengelolaan konflik, mereka kerap menjadi figur penting di masyarakat. Dalam banyak kasus, purnawirawan terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), baik sebagai pembina, penasihat, maupun pemimpin struktural. Keterlibatan ini terlihat jelas dalam ormas-ormas besar seperti Pemuda Pancasila (PP) dan GRIB Jaya, yang dikenal memiliki pengaruh kuat, terutama di tingkat lokal.

Di satu sisi, partisipasi purnawirawan dalam ormas bisa memberikan nilai positif. Mereka dapat menjadi pengarah dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan nasionalisme. Beberapa purnawirawan bahkan terlibat dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, atau pembinaan generasi muda. Pengalaman mereka di bidang pertahanan dan keamanan juga dianggap bisa berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik horizontal.

Namun, di sisi lain, keterlibatan purnawirawan dalam ormas yang bersifat politis atau bahkan terlibat dalam bentrokan fisik menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Misalnya, dalam kasus bentrokan antara PP dan GRIB Jaya di Blora, terdapat dugaan bahwa tokoh-tokoh purnawirawan memainkan peran dalam eskalasi konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara peran sipil dan militer dalam negara demokrasi.

Kekhawatiran tersebut tidak lepas dari sejarah panjang peran militer dalam politik Indonesia, terutama selama era Orde Baru, ketika konsep dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diterapkan. Melalui dwifungsi ini, militer tidak hanya bertanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga diberi ruang dalam struktur

pemerintahan dan sosial politik. Akibatnya, militer memiliki posisi dominan di berbagai sektor kehidupan, termasuk parlemen, birokrasi, dan bahkan dunia usaha.

Reformasi 1998 berusaha mengakhiri praktik tersebut dengan menegaskan pentingnya supremasi sipil, pemisahan militer dari urusan politik, dan menghapuskan peran ganda TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa militer tidak lagi memiliki peran sosial-politik secara formal, dan tugas utamanya adalah di bidang pertahanan negara. Namun demikian, keterlibatan purnawirawan dalam ormas—apalagi jika disertai kekuatan massa dan tindakan koersif—bisa dianggap sebagai bentuk baru dari pengaruh militer dalam kehidupan sipil, meskipun tidak dalam kapasitas formal institusional. Hal ini dapat memicu kekhawatiran akan "kembalinya dwifungsi dalam bentuk tidak resmi", melalui jalur informal seperti organisasi masyarakat atau partai politik.

Dominasi figur militer di ormas yang memiliki karakter paramiliter atau semi-militer dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan di masyarakat sipil. Ketika konflik antar-ormas terjadi dan melibatkan purnawirawan yang berpengaruh, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan, ancaman terhadap kebebasan sipil, dan rusaknya tatanan hukum semakin besar. Hal ini bisa memperlemah prinsip negara hukum, karena tindakan kekerasan dapat dibenarkan secara internal oleh loyalitas kelompok, bukan berdasarkan aturan yang sah.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran sosial purnawirawan, terutama yang memiliki pengaruh kuat di ormas-ormas besar. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil perlu mengawasi agar keterlibatan tersebut tetap dalam koridor konstitusional dan tidak mengganggu kehidupan demokratis. Dibutuhkan pula penegasan hukum mengenai batas peran purnawirawan agar tidak melanggar prinsip netralitas militer dan supremasi sipil.

C. Implikasi Terhadap Negara Hukum

Keterlibatan aktif purnawirawan TNI dalam organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam ormas yang cenderung bersifat militan dan memiliki struktur kepemimpinan semi-hierarkis seperti Pemuda Pancasila (PP) dan GRIB Jaya, menimbulkan sejumlah implikasi serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia.

1. Mengaburkan Batas Militer dan Sipil

Keterlibatan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat menimbulkan implikasi serius terhadap pemisahan yang sehat antara otoritas sipil dan militer dalam negara hukum. Dalam sistem demokrasi modern, supremasi sipil atas militer merupakan prinsip fundamental yang menempatkan militer di bawah kontrol institusi-institusi sipil, seperti presiden, parlemen, dan badan peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi

kekuasaan militer dalam urusan sipil serta menghindari lahirnya kembali model dwifungsi ABRI yang telah ditinggalkan pasca-reformasi.

Fenomena keterlibatan purnawirawan dalam ormas baik sebagai anggota, pengurus, bahkan pendiri sering kali menimbulkan ambiguitas posisi dan fungsi. Sebagai individu yang pernah memegang otoritas koersif negara, purnawirawan tetap membawa atribut kekuasaan simbolik dan jaringan struktural yang melekat dari masa dinas mereka. Ketika hal ini dibawa ke dalam aktivitas ormas, khususnya yang berorientasi pada kekuatan massa dan potensi aksi jalanan, muncul risiko bahwa ormas berubah fungsi menjadi alat tekanan politik atau bahkan kekuatan paramiliter yang tidak resmi.

Bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Blora pada Januari 2025 menjadi cerminan nyata dari kekaburan batas ini. Kedua ormas diketahui memiliki keterkaitan atau pengaruh dari sejumlah purnawirawan. Ketegangan yang kemudian bermuara pada aksi kekerasan dan bentrokan fisik menunjukkan bahwa keterlibatan purnawirawan tidak selalu berkontribusi positif pada stabilitas sosial, tetapi justru berpotensi memperuncing konflik horizontal dalam masyarakat sipil. Keterlibatan eks-militer dalam konflik sipil seperti ini mengaburkan apakah kekuatan yang digunakan bersifat legal (oleh aparat negara) atau merupakan bentuk kekuatan informal yang belum diatur secara tegas dalam hukum.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tidak ada larangan eksplisit bagi purnawirawan untuk bergabung dalam ormas. Namun, jika keterlibatan ini memengaruhi stabilitas sosial atau memunculkan kekuatan yang menyerupai aparat negara, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa militer aktif harus berada di luar politik praktis dan fungsi keamanan dalam negeri telah diserahkan sepenuhnya kepada Polri.

Untuk menjamin supremasi sipil dan mencegah pelanggaran prinsip negara hukum, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas mengenai keterlibatan purnawirawan dalam aktivitas sipil yang memiliki potensi koersif. Selain itu, negara perlu membatasi dan mengawasi aktivitas ormas yang dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan tokoh-tokoh militer, agar tidak menjadi alat kekuasaan informal yang sulit dikendalikan oleh sistem hukum formal.

2. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Intimidasi

Keterlibatan purnawirawan TNI dalam organisasi kemasyarakatan tidak hanya menimbulkan kekaburan batas antara ranah militer dan sipil, tetapi juga membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi terhadap kelompok lain maupun aparat penegak hukum. Dalam kasus bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB)

Jaya di Kabupaten Blora pada Januari 2025, Ketua PP Blora secara terbuka menuduh anggota GRIB Jaya terlibat dalam praktik mafia pupuk bersubsidi yang dianggap meresahkan masyarakat.

Tuduhan tersebut dilontarkan di ruang publik, bukan melalui mekanisme hukum formal, dan mencerminkan penggunaan kekuasaan informal untuk membentuk opini serta menekan kelompok lawan. Tindakan seperti ini sangat problematik dalam perspektif negara hukum, karena melanggar prinsip praduga tak bersalah dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi struktural. Purnawirawan, meskipun secara formal telah menjadi warga sipil, tetap membawa pengaruh simbolik dan jaringan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk menekan penegakan hukum yang objektif.

Jika dibiarkan, praktik ini dapat menghambat proses hukum yang adil (*fair trial*), melemahkan supremasi hukum, dan menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat. Dalam aspek hukum pidana, tuduhan tanpa dasar hukum juga dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat terhadap peran purnawirawan dalam ormas, termasuk mekanisme pelaporan dan pembatasan penggunaan atribut serta gaya kepemimpinan yang menyerupai militer, guna mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.

3. Pelemahan Institusi Hukum

Keterlibatan purnawirawan TNI dalam organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kekerasan atau konflik horizontal berpotensi besar melemahkan institusi hukum negara. Ketika ormas yang dipimpin atau dibina oleh purnawirawan memiliki jaringan kekuasaan informal dan pengaruh struktural yang lebih dominan dibanding aparat penegak hukum, maka proses penyelesaian konflik cenderung berpindah dari ranah legal ke ranah negosiasi kekuatan. Hal ini terlihat dalam kasus bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan GRIB Jaya di Blora pada Januari 2025, di mana penyelesaian konflik lebih bergantung pada mediasi politik dan pernyataan damai antara elite ormas daripada proses hukum yang tegas dan objektif.

Kepolisian tidak menindaklanjuti bentrokan tersebut melalui mekanisme hukum pidana secara menyeluruh, melainkan lebih fokus pada pemulihan stabilitas sosial melalui pendekatan kompromi. Fenomena ini menunjukkan adanya subordinasi lembaga penegak hukum terhadap kekuatan sosial yang dipimpin oleh figur-figur berpengaruh, termasuk purnawirawan. Dalam jangka panjang, pola semacam ini dapat menimbulkan delegitimasi terhadap institusi hukum, menurunkan kepercayaan publik, serta memunculkan budaya

penyelesaian konflik yang mengandalkan kekuasaan informal daripada supremasi hukum.

Keberadaan purnawirawan dalam ormas yang memiliki kecenderungan koersif juga dapat menciptakan disinsentif bagi aparat hukum untuk bertindak tegas, karena khawatir terhadap *backlash* politik atau sosial. Untuk menjaga integritas institusi hukum, perlu ada langkah konkret seperti peningkatan keberanian institusi penegak hukum dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, serta reformulasi kebijakan yang membatasi keterlibatan eks-militer dalam struktur ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan supremasi hukum.

4. Ancaman Terhadap Demokrasi dan Supremasi Hukum

Keterlibatan purnawirawan TNI dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam konflik horizontal dapat menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat, hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, ketika purnawirawan TNI, yang memiliki kekuasaan simbolik dan jaringan struktural yang kuat, terlibat dalam ormas yang terlibat dalam kekerasan atau konflik horizontal, maka fungsi hukum dapat bergeser dari alat keadilan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan kelompok tertentu.

Hal ini terlihat dalam kasus bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora pada Januari 2025. Dalam peristiwa tersebut, Ketua PP Blora menuduh anggota GRIB Jaya terlibat dalam praktik mafia pupuk bersubsidi yang dianggap meresahkan masyarakat. Tuduhan tersebut dilontarkan di ruang publik, bukan melalui mekanisme hukum formal, dan mencerminkan penggunaan kekuasaan informal untuk membentuk opini serta menekan kelompok lawan. Tindakan seperti ini sangat problematik dalam perspektif negara hukum, karena melanggar prinsip praduga tak bersalah dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi struktural. Purnawirawan TNI, meskipun secara formal telah menjadi warga sipil, tetap membawa pengaruh simbolik dan jaringan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk menekan penegakan hukum yang objektif.

Jika dibiarkan, praktik ini dapat menghambat proses hukum yang adil (*fair trial*), melemahkan supremasi hukum, dan menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat. Dalam aspek hukum pidana, tuduhan tanpa dasar hukum juga dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dilakukan melalui media digital.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam ormas oleh purnawirawan, beberapa langkah kebijakan yang bisa diterapkan antara lain:

- Penyusunan Kode Etik bagi Purnawirawan dalam Aktivitas Sosial yang menegaskan larangan menggunakan pengaruh militeristis untuk tujuan intimidasi atau konflik,
- Penguatan peran Komnas HAM dan Ombudsman dalam menerima aduan intimidasi oleh aktor non-negara,
- Pemberdayaan aparat penegak hukum agar tidak tunduk pada tekanan kekuasaan informal, melalui pendidikan hak asasi dan reformasi kelembagaan,
- Pencabutan izin ormas yang terbukti melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat atau bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

Perseteraan antara organisasi kemasyarakatan dan purnawirawan TNI/Polri, sebagaimana tercermin dalam insiden bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Blora pada Januari 2025, menyoroti sejumlah persoalan serius dalam praktik kehidupan demokratis dan supremasi hukum di Indonesia. Keterlibatan aktif purnawirawan dalam ormas yang cenderung bersifat militan dan semi-hierarkis dapat mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil, yang seharusnya sudah dipisahkan secara tegas sejak era Reformasi.

Analisis menunjukkan bahwa kekuatan simbolik, jaringan kekuasaan, serta kedisiplinan militer yang masih melekat pada diri purnawirawan dapat menjadi alat tekanan dalam konflik horizontal, bahkan hingga berpotensi menggantikan mekanisme hukum formal dengan penyelesaian berbasis kekuasaan informal. Ini jelas bertentangan dengan asas *due process of law* dan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum.

Lemahnya penegakan hukum terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam kekerasan atau tindakan anarkis, terutama ketika didukung oleh figur-figur kuat seperti purnawirawan, menunjukkan inkonsistensi negara dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif. Negara tidak boleh tunduk pada kekuatan informal dan harus mampu menegakkan supremasi hukum di atas segala kepentingan kelompok, baik yang berasal dari sipil maupun militer.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan terukur untuk membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh purnawirawan dalam ormas, termasuk melalui regulasi khusus, pembentukan kode etik, pengawasan ketat terhadap aktivitas ormas, serta penguatan institusi penegak hukum agar tetap independen dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan sosial-politik yang bersifat informal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kedamaian sosial, dan kestabilan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 22). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Candra, F. A. (2021). *Etika profesi advokat dan paralegal*. Mitra Hukum.
- detikNews. (2024, April 30). *Rp 20 M dalam 5 mata uang di kasus suap vonis bebas Ronald Tannur*. <https://news.detik.com/berita/d-7603638/rp-20-m-dalam-5-mata-uang-di-kasus-suap-vonis-bebas-ronald-tannur>
- Fauzi, G. (2015). Urgensi UU Ormas dalam memperkokoh NKRI. *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, 29, 60.
- Frekuensi News. (2025, Mei 12). *Bentrok ormas Pemuda Pancasila dengan Grib Jaya di Blora, ada tudingan mafia pupuk*. <https://www.frekuensinews.com/nasional/28914349585/bentrok-ormas-pemuda-pancasila-dengan-grib-jaya-di-blora-ada-tudingan-mafia-pupuk>
- Hukumonline. (2022, Maret 25). *Tujuan dan fungsi ormas*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-lt623d20dc2cbaa/>
- Indrati, M. F. (2010). *Hukum dan masyarakat* (hlm. 45). Gadjah Mada University Press.
- Kompas.com. (2025, April 15). *Hingga April 2025, sudah ada 7 hakim yang terjerat kasus suap*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/15>
- Kompas.com. (2025, Januari 15). *Duduk perkara bentrok ormas Pemuda Pancasila dan Grib Jaya di Blora*. <https://regional.kompas.com/read/2025/01/15/130633878/duduk-perkara-bentrok-ormas-pemuda-pancasila-dan-grib-jaya-di-blora>
- Latipulhayat, A. (2017). Due process of law. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 4(2), i.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (hlm. 15). Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar ilmu hukum* (hlm. 3). RajaGrafindo Persada.
- Sujdarwo. (2011). *Metodologi penelitian sosial* (hlm. 25). Mandar Maju.